



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**TENTANG  
PENYELENGARAAN MAGANG MAHASISWA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

NOMOR: 440.5.2/09308 /Diskes  
NOMOR: 036/UNITAMA/D.1/MoU/X/2024

Pada hari ini SABTU tanggal 2 bulan !!, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

**1. Asnimar, S.Kom., M.Kom**

: Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar yang dalam jabatannya tersebut bertindak sah untuk dan atas nama Universitas Teknologi Akba Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 9 No. 75, Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**2. Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes, MM, MH.**

: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam jabatannya tersebut bertindak sah untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/25/2023 tanggal 31 Agustus 2023, berkedudukan dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.128, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	
<i>Paraf Pihak Kedua</i>	



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat membuat perjanjian kerjasama dalam Penyelenggaraan Magang Mahasiswa **Universitas Teknologi Akba Makassar** dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 045/ U / 2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Pelayanan Umum.

## **PASAL 2 PENGERTIAN UMUM**

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA) adalah perguruan tinggi SWASTA yang menaungi 5 program studi yaitu Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Bisnis Digital dan Pendidikan Teknologi Informasi.
3. Magang adalah aktivitas yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar, mengenai kegiatan ini di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Peserta magang adalah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan magang.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



**PASAL 3  
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

1. Terselenggaranya Magang Mahasiswa(i) Universitas Teknologi Akba Makassar secara optimal dan berkesinambungan;
2. Terlaksananya pendidikan Kesehatan yang bermutu dan profesional;
3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi peserta didik
4. Dihasilkannya tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan penyelenggaraan magang mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan Peserta Program Magang akan dilakukan sesuai standar / ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Jumlah peserta program magang mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar akan disesuaikan dengan hasil perhitungan beban kerja **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** akan melakukan sosialisasi dan advokasi di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Lama waktu pelaksanaan Magang selama 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melakukan perencanaan terhadap penyelenggaraan mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar
  - b. Melakukan advokasi pendayagunaan tenaga
  - c. Mengirimkan peserta magang sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
  - d. Mematuhi peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program magang mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



**2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :**

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. Berkomitmen mendayagunakan tenaga yang ditempatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program magang Universitas Teknologi Akba Makassar

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 tahun dihitung pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir.

**PASAL 7  
TARGET LUARAN**

**PIHAK KEDUA** mengeluarkan sertifikat / surat keterangan bagi peserta kegiatan magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* / Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dihitung sejak terjadinya *force majeure*.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



- (3) Selanjutnya kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut, agar melengkapi dengan buku / surat keterangan yang sah dari instansi Pemerintah terkait.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam melaksanakan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA ;**

Universitas Teknologi Akba Makassar

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 NO. 75 Makassar

Kontak : Asnimar, S.Kom., M.Kom

No. Telepon : 0411-588371

E-mail : [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11

Kontak : Nurul Hidayah Burhanuddin, S.Si (Kepala Seksi SDM)

No. Telepon : +62 813-5433-1488

E-mail : [sdmkdinkes.sulsel@gmail.com](mailto:sdmkdinkes.sulsel@gmail.com)

- (2) Pemberitahuan tertulis yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hal penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku tanda terima pengiriman, sedangkan penerimaan melalui pos dan email dianggap telah diterima pada saat dokumentasi telah diterima.

**PASAL 11  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya ke dalam Perjanjian Tambahan / Adendum yang

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## **PASAL 13 LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing.
3. Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan atau pergantian jabatan atas direktur dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka terhadap pergantian tersebut tidak mempengaruhi ketentuan dan jangka waktu Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** menjamin kebenaran atas identitas diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.
5. Universitas Teknologi Akba Makassar tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini yang tidak sesuai dengan peraturan / ketentuan.

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	
<i>Paraf Pihak Kedua</i>	



Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**


Universitas Teknologi Akba Makassar



**Asnimar, S.Kom., M.Kom**  
**NIP : 0926127301**

**PIHAK KEDUA,**

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,



**Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes, MM, MH**  
**NIP : 19720522 200012 1 004**

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	